

PERWAKAFAN DALAM KONSEP HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Vito Dasrianto, Elva Mahamudi, Arminsyah
STAIN Mandailing Natal

vitodasrianto@stain-madina.ac.id, elvamahmudi@stain-
madina.ac.id, arminsyaharmin@gmail.com.

Abstrak

Kata Kunci: *Wakaf, Hukum Islam, Perundang-undangan*

Studi ini megkaji tentang Ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang sedikit menjelaskan tentang konsep wakaf dapat menjadi pedoman bagi para ahli fikih Islam. Sejak zaman Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam pembahasan dan pengembangan hukum wakaf menggunakan metode eksplorasi hukum (ijtihad). Oleh karena itu, sebagian besar hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah al-mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering dilontarkan oleh para ulama, wakaf ini sangat identik dengan sadhaqahjariyyah, yaitu suatu amalan ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih dapat dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Berdasarkan konsep hukum Islam tentang wakaf harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tentang wakaf. dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah kami uraikan tadi, maka Pemerintah dan Nazhir harus mampu dan konsisten menjalankan peraturan tersebut dalam pengelolaan, pengawasan dan pengembangan tanah wakaf, barulah masyarakat akan merasakan pentingnya lembaga wakaf dalam kehidupannya. Maka, jika selama ini lembaga nazhir dikenal tidak profesional dan tidak aman terhadap harta benda wakaf yang dipercayakan kepadanya, maka nazhir akan terkubur dengan sendirinya. Dan ke depan, wakaf akan menjadi jawaban yang paling konkrit terhadap permasalahan sosial, khususnya peningkatan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat

PENDAHULUAN

Dilihat dari beberapa ayat Al-Qura'an dan Hadist Nabi yang menyinggung tentang wakaf Nampak tidak terlalalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasar kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran

wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta'abudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lainnya.

Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidun sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (ijtihad) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah dan lain lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan sadhaqah jariyya, yaitu suatu amalan ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa harta benda wakaf termasuk dalam hal ini tanah dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik hanya mengatur wakaf untuk selama-lamanya. Serta dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf telah mengakomodir bahwa wakaf bisa dilaksanakan dengan jangka waktu selamanya dan jangka waktu tertentu.

Ketika ikrar wakaf telah selesai dinyatakan, maka dituangkanlah dalam bentuk akta ikrar wakaf. Dalam akta tersebut harus memuat beberapa hal, termasuk jangka waktu wakaf. Sehingga jelaslah kapan waktu wakaf tersebut dimanfaatkan, apakah selamanya atau hanya untuk jangka waktu yang pada ikrar wakaf telah disepakati terlebih dahulu.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan (*Library Reseach*) yang mengandalkan data-data dari perpustakaan mengenai berbagai macam regulasi yang tertera dalam litelatur sejarah serta konsep hukum Islam yang dipakai oleh para ulama dan yang tertera dalam aturan bernegara di Indonesia yang masih diberlakukan. Penelitian ini juga mendapatkan sumber dari data berbagai sumber dengan cara mengumpulkan data referensi yang sesuai baik melalui kitab-kitab fikih, buku, jurnal, majalah dan sumber lainnya yang mendukung penelitian. Selain itu penelitian ini juga dilengkapi dengan perjalanan, perkembangan dan perubahan aturan perundang-undangan tentang wakaf yang berjalan sesuai dengan konsep hukum Islam yang telah dipakai atau diterapkan sejak Islam mulai berkembang dan dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Wakaf

Setiap manusia yang diciptakan Allah SWT. Semenjak dari dalam rahim ibunya sudah disediakan untuk masing-masingnya rezeki. Adakalanya Allah mengkaruniakan rezeki dan harta benda yang melimpah kepada manusia melebihi keperluan dan hajat hidupnya, keluarga dan beberapa generasi penerusnya. Orang yang demikian itu mengemban kewajiban yang berhubungan dengan harta yang tidak hanya untuk kebutuhan pribadi serta keluarganya, tetapi juga ada hak orang

lain atau masyarakat yang merupakan kewajiban bagi pemilik harta itu untuk ditunaikan atau menyalurkannya. Salah satu bentuk penyaluran harta yang sudah sangat lazim dikenal adalah wakaf.¹

Wakaf, berasal dari bahasa Arab *al-waqaf* adalah bentuk masdar dari وقف-يقف- وقفا Kata *al-waqaf* semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari حبس-يحبس-حبسا artinya menahan.² Menurut istilah syari'at, wakaf adalah penahanan pokok dan pengembangan buah. Maksudnya, penahanan terhadap harta dan penggunaan manfaat-manfaatnya di jalan Allah.³

Wakaf secara bahasa, adalah *al-habs* (menahan). Kata *al-waqf* adalah bentuk Masdar (gerund) dari ungkapan *waqfu al-sya'I*, yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, dalam syairnya berkata: "Untaku tertahan di suatu tempat, seolah olah dia tahu agar aku bisa berteduh di tempat itu."

Dengan demikian pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah kepada orang miskin atau untuk orang orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain. Seperti menahan hewan ternak, tanah dan sebagainya.⁴

Menurut peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁵

Menurut al-Kabisi seperti yang dikutip oleh Tiswarni dalam bukunya *Perwakafan (Filantropi Islam Untuk Kesejahteraan Umat)*, kata *al-waqf* juga semakna dengan *al-habs* bentuk nomina dari *habasa*. Karena itulah istilah *waqf* pada awalnya menggunakan kata "*al-habs*". Akan tetapi yang berkembang sampai sekarang adalah istilah *waqf* dibanding *al-habs*, kecuali orang-orang Maroko yang masih menggunakan istilah *al-habs* untuk *waqf*.⁶

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah makna dari kata wakaf secara bahasa adalah "الحبس والمنع"⁷ Artinya "menahan atau menghalangi". Sementara menurut Sayyid Sabiq memakai kata *habs* atau *tasbiil* untuk istilah wakaf bermakna menahan harta dan *tasbilus-samarah* atau mendermakan hasilnya. Oleh karena itu di zaman Nabi wakaf lebih sering disebut *habs*, *sadaqah* atau *tasbiil*.⁸

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*),

¹Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), hal 119

²Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada,2003), hal 490

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing,2009), hal 532

⁴Muhamad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman dengan judul asli ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah), (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hal 37

⁵Racmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 181

⁶Tiswarni, *Perwakafan (Filantropi Islam Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta: Safira Press, 2011), hal 2

⁷Muhammad Jawad Mughniyyah, *ahwal al-Syakhsyiyah*, (BairutDar al-ilmu li al-Mulamisin, 1964), hal 301

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, *Op. Cit*, hal 987

lalu menjadikan manfaatnya belaku umum. Yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.⁹

Dalam merumuskan definisi wakaf, di kalangan ulama terjadi beberapa perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang muncul dari harta wakaf tersebut. Berbagai pandangan wakaf menurut istilah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah

الوقف هو حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة على جهة الخير¹⁰

Artinya: “Wakaf adalah menahan ainnya di atas hukum milik si wakif, dan mendedekahkan manfaatnya untuk kebaikan”.

Definisi wakaf menurut ulama ini adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan defenisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan untuk menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaatnya”. Karena itu mazhab Hanafi mendefenisikan wakaf adalah : Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnyakepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.¹¹

2. Ulama Malikiyah

الوقف هو جعل الملك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكا بأجرة، أو جعل غلته كدارهم، لمستحق بصيغة، مدة ما يراه المحبس¹²

Artinya: “Wakaf adalah menjadikan manfaat harta wakif, jikalau ada dalam bentuk upah atau hasilnya seperti dirham untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan”.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkandari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mauquf bih* (penerima wakaf), walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan

⁹Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2007) hal 1

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adilatuhu*, hal 7599

¹¹Depag RI, *Pradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, *Op. Cit*, hal 2

¹²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adilatuhu*, *Op. Cit*, hal 7602

seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.¹³

3. Ulama Syafi'iyah

الوقف هو حبس مال بمكن الانتفاع به, مع بقاء عينه, بقطع التصرف في رقبته على مصرف في مباح موجود¹⁴

Artinya: “Wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya beserta kekal ainnya dengan tidak mentasarrufkannya selama dalam penguasaan dengan tasarruf yang dibolehkan”.

Definisi ini menyatakan bahwa kepemilikan barang yang sudah diwakafkan terlepas dari milik si wakif dan berpindah kepada Allah artinya kepemilikan sudah terlepas dari milik manusia, bukan milik orang yang mewakafkan barang tersebut tetapi sudah menjadi milik pihak Allah atau umum, akan tetapi eksistensi benda wakaf harus tetap terjaga dan memberikan manfaat untuk kebaikan. Dengan demikian, ulama ini mensyaratkan bahwa benda yang diwakafkan tersebut haruslah kekal dan tahan lama serta tidak cepat habisnya yang nantinya akan dapat dipergunakan untuk kepentingan agama.

4. Ulama Hanabilah

Dalam salah satu riwayatnya Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf tidak sah kecuali disertai dengan melimpahkan kekuasaan dan mengeluarkan kekuasaan perwakaf atas harta yang diwakafkan, hal ini dikiyaskan pada permasalahan hibah dan wasiat.

Ibnu Qudamah berkata, “Dari Imam Ahmad dia berkata: Wakaf tidak sah kecuali dengan memberikan kekuasaan *waqif* atas harta yang diwakafkan.

Imam Ahmad berkata: Wakaf itu sudah jelas. Perwakafan harus mengeluarkan harta wakaf dari kekuasaannya. Kemudian menyerahkannya kepada orang yang bertanggung jawab atas harta tersebut. Sebab, wakaf adalah sedekah sebagaimana hibah dan wasiat. Sehingga dia tidak sah apabila dikuasakan pada diri sendiri.¹⁵

Adapun dalam redaksi peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa definisi yang berbeda seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Pasal 1 (1) menyatakan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶

¹³Depag RI, *Pradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Op. Cit, hal 3

¹⁴Syamsuddin Muh. Bin Abi Abbas Ahmad bin Hamzah, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Muhtaj*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt), hal 357

¹⁵Muhamad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Op. Cit, hal 124

¹⁶Pasal 1 (1). Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, Lihat juga Abdul Manan, dkk, *Pokok-pokok Hukum Perdata “Wewenang Peradilan Agama”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal 121

Sedangkan dalam pasal 1 (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta dalam peraturan pelaksanaannya menyebutkan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’at.¹⁷”

Dari berbagai definisi dari ulama fiqh dan peraturan perundang-undangan di atas penulis menyimpulkan bahwasanya wakaf adalah menahan pokok dari suatu harta yang telah diwakafkan yang hanya diambil manfaatnya untuk waktu tertentu atau selamanya dengan tujuan mendekatkan diri dan mencari ridho Allah SWT.

Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadikan dasar disyari’atkan ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur’an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam Al-Qur’an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur’an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (Q.S Al-Baqarah ayat 215).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Al-Baqarah ayat 92)

Pemahaman konteks atas ajaran wakaf juga diambilkan dari beberapa Hadist Nabi yang menyinggung masalah sadaqah jariyah, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shalih yang selalu mendo'akannya. (HR. Muslim).¹⁸

Penafsiran *shadaqah jariyah* dalam hadis tersebut dikatakan masuk dalam bahasan masalah wakaf, seperti yang diungkapkan oleh seorang Imam:

¹⁷Pasal 1 (1), Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹⁸Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram, Op. Cit*, hal 119

ذكره في باب الوقف لأنه فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف

Artinya: “Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena karena para ulama penafsiran shadaqah jariah dengan wakaf.”¹⁹

Dalam hadis Nabi yang lebih tegas dalam menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله انى أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه فما تأمرني به, قال : ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها , قال : فتصدق بما عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتع ولا يورث ولا يوهب, قال : فتصدق عمر في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضييف, لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف, أو يطعم صديقا غير متمول فيه .

Artinya: “Dari Ibnu Umar: “Bahwasanya Umar memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia berkata, “Wahai Rasullull, aku mendapat tanah di Khaibar, Aku tidak pernah mendapatkan harta lebih berharga daripada itu, Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau bersabda, ‘bila engkau suka, engkau tahan (pokoknya) tanah dan engkau sedekahkan hasilnya, Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual dan tidak diwarisi dan tidak dihibakan, Berkata Umar: Umar menyedekahkan kepada orang fakir, kaum keabat, budak berlian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak ada larangan bagi yang menguasai tanah itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.”²⁰

Dilihat dari beberapa ayat Al-Qura’an dan Hadist Nabi yang menyinggung tentang wakaf Nampak tidak terlalalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasar kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta’abudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lainnya.

Meskipun demikian, ayat Al-Qur’an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafa’ur Rasyidun sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalian hukum (ijtihat) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah dan lain lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan sadhaqah jariyya, yaitu suatu amalan ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.²¹

Unsur-unsur Wakaf

¹⁹Depag RI, *Pradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Op.Cit, hal 24-25

²⁰Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal 299-300

²¹Depag RI, *Pradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Op.Cit, hal 27

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam merupakan unsur-unsur/rukun wakaf. Para ulama fiqh memiliki perbedaan dalam memandang substansi wakaf. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf hanya sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan substansi wakaf. Maka yang menjadi rukun wakaf menurut mereka adalah *ijab* yaitu pernyataan yang bersumber dari wakif yang menunjukkan kehendak wakaf. Ulama mazhab Sunni lainnya berpendapat bahwa rukun wakaf adalah *waqif*, *mauquf 'alaih*, harta yang diwakafkan, dan ungkapan yang menunjukkan terjadinya wakaf.²² Sementara jumbuh ulama rukun wakaf ada empat yaitu *wakif*, *mauquf*, *mauquf 'alaih*, dan *shighat*.²³

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 unsur-unsur dari wakaf adalah:

1. Wakif
2. Nazhir
3. Harta Benda Wakaf
4. Ikrar benda wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

Unsur-unsur di atas satu sama lainnya saling melengkapi sehingga terciptalah wakaf yang sah berdasarkan konsep wakaf dalam Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa harta benda wakaf termasuk dalam hal ini tanah dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik hanya mengatur wakaf untuk selama-lamanya. Serta dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf telah mengakomodir bahwa wakaf bisa dilaksanakan dengan jangka waktu selamanya dan jangka waktu tertentu.

Ketika ikrar wakaf telah selesai dinyatakan, maka dituangkanlah dalam bentuk akta ikrar wakaf. Dalam akta tersebut harus memuat beberapa hal, termasuk jangka waktu wakaf. Sehingga jelaslah kapan waktu wakaf tersebut dimanfaatkan, apakah selamanya atau hanya untuk jangka waktu yang pada ikrar wakaf telah disepakati terlebih dahulu.

Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut Peraturan Perundang Undangan

Salah satu masalah di bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas tugas keagrarian adalah perwakafan tanah milik. Hal ini disebabkan oleh wakaf merupakan suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat yang beragama islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materill menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sebegitu pentingnya masalah perwakafan tanah milik ini dalam perspektif Undang Undang Pokok Agraria, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk

²² Tiswarni, *Perwakafan Op. Cit*, hal 12-13. Lihat juga Abdul Halim, *Op. Cit*, hal 16.

²³ Rozalinda, *Manajemen Investasi Wakaf Tunai*, (Padang: Pustaka al-Hilal, 2009), hal 22-23

“Peraturan Pemerintah” sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 49 ayat 3 Undang Undang Pokok Agraria. Sebagai realisasinya, lahirlah Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, yang disahkan Presiden pada tanggal 17 Mei 1977 sebagaimana termuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No 38 dan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 sebagaimana termuat dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 3107.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini yang diatur hanyalah wakaf sosial, yaitu untuk umum atas tanah milik. Bentuk bentuk perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak termasuk yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tersebut. Pembatasan ini perlu diadakan untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan. Demikian pula mengenai bendanya dibatasi hanya kepada tanah milik. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari kekacaun kemudian hari.²⁴

Objek wakaf sebenarnya sangat luas dan tidak terbatas pada jenis tanah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Oleh sebab itu, terbitnya Undang Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dianggap sangat baik karena undang undang ini mengatur semua jenis harta wakaf baik wakaf yang tidak bergerak maupun yang bergerak.²⁵

Untuk menjalankan amanat Undang Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf terkait dengan pengamanan harta benda wakaf di Indonesia, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan, yaitu sebagai berikut.

1. Menyelesaikan proses sertifikasi terhadap tanah tanah wakaf di berbagai daerah yang belum memiliki sertifikasi wakaf. Sertifikasi terhadap tanah secara hukum dari berbagai kepentingan diluar wakaf.
2. Inventarisasi harta benda wakaf di seluruh Indonesia melalui system komputerisasi.
3. Melakukan pemetaan potensi harta benda wakaf, sehingga dapat diketahui potensi yang dapat dan tidak dikembangkan.
4. Melakukan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf dengan pihak pihak ketiga.²⁶

Sejak lahir Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977, yang secara khusus mengatur berbagai aspek urusan wakaf. Sebagai tindak lanjut agar urusan perwakafan tanah lebih jelas dan lancar, maka menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan nomor: 6 tahun 1977, menyusul lahir Peraturan Menteri Agama nomor: 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor: 28 tahun 1977, yang berbentuk rincian penjabaran. Karena dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak mendapat hambatan birokrasi dan penafsiran hukum yang belum membantupara wakif dan nadzir sebagai penerima wakaf, maka lahir Intruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978, yang isinya: bahwa memerintahkan kepada jajaran Instansi dibawahnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah

²⁴Rachmadi Usmani, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 77-

²⁵Surahwardi k. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal 76

²⁶Rachmadi Usmani, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, *Ibid.* hal 181-182

nomor 28 tahun 1977, tentang pewakafan tanah milik. Hal-hal yang menyangkut status akhir dan perlindungan hukum atas tanah wakaf yang berbentuk sertifikat, ditindak lanjuti dengan lahirnya surat bersama Menteri Agama dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor: 4 tahun 1990 dan nomor : 24 tahun 1990 yang isinya berbentuk Intruksi kepada Kepala Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dan Badan Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mengadakan koordinasi sebaik-baiknya dalam penyelesaian sertifikat tanah wakaf.

Pada tahun 2004 lahir Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan lahirnya Undang-undang ini maka akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kaitannya dengan wakaf. Undang-undang tersebut telah diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004, sehingga segala hal yang berkaitan dengan wakaf harus merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tersebut, ini merupakan langkah maju yang ditempuh oleh pemerintah khususnya dalam bidang aturan yang mengatur tentang wakaf, karena hampir selam kurun waktu yang sangat lama sekali kurang lebih sekitar 27 tahun lamanya Negara kita belum mempunyai peraturan dalam bentuk Undang-undang dibidang Wakaf.

Walaupun aturan hukum peraturan perundangan nasional telah diberlakukan, namun dasar pemahaman masyarakat terhadap masalah wakaf masih belum merata dan diperlukan sosialisasi yang lebih intensif.²⁷

Untuk itu peraturan pemerintah No 28 Tahun 1977 mengatur tentang tatacara perwakafan tanah milik dalam pasal 9 yaitu:

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
- (3) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (4) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (5) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat surat berikut:
 - a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya
 - b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa
 - c. surat keterangan Pendaftaran tana
 - d. izin dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat

²⁷Welly Dany Permata, *Http Marunggai's Blog*, 27 April 2009

Di dalam peraturan pemerintah No 28 Tahun 1977 juga mengatur tentang pendaftaran tanah milik di Indonesia saat ini, dalam pasal 10 ayat 1 sampai 5 juga mengatur tentang pendaftaran tanah milik dan sertifikatnya.

1. Setelah kata Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
2. Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
3. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.
4. Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3).
5. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud ayat (2) dan (3), maka nazir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.²⁸

Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Peraturan Perundang Undangan

Selain pengawasan yang bersifat umum berupa payung hukum yang memberikan ancaman terhadap pihak yang melakukan penyelewengan dan atau sengketa berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf, upaya pengawasan benda wakaf dapat langsung dilakukan oleh pihak pemerintahan dan masyarakat. Sebagaimana yang termuat dalam Bab VII Undang Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa Menteri (agama) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dengan tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain yang dipandang perlu. Sedangkan dalam menjalankan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Peran pemerintah yang memiliki akses birokrasi yang sangat luas dan otoritas dalam penegakan hukum merupakan aspek penting dalam melindungi eksistensi dan pengembangan wakaf secara umum. Demikian juga masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pemanfaatan harta wakaf dapat mengawasi secara langsung terhadap jalannya pengelolaan wakaf. Tentu saja pola pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat bukan bersifat intervensi, namun memantau, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu sendiri. Sehingga peran nazhir lebih

²⁸ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, hal 223-224

terbuka dalam memberikan laporan terhadap kondisi dan perkembangan harta wakaf yang ada.²⁹

Untuk itu, agar pengelolaan wakaf dapat lebih bisa dipertanggung jawabkan oleh lembaga nazhir yang ada kepada pemerintah dan masyarakat umum, diperlukan upaya perwujudan sebuah kondisi yang di atur dalam Undang Undang No 41 Tahun 2004 dari pasal 42 sampai 45 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, sebagai berikut:

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila nazhir yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia bagi nazhir perseorangan
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum
 - c. atas permintaan sendirian
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undang yang berlaku

²⁹ Depag RI, *Pradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Op.Cit, hal 86-87

- e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Pemberhentian dan penggantian nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.³⁰

Dalam peraturan Perundang Undang Undangan No. 28 Tahun 1977 pasal 13 juga menjelaskan sebagai berikut: Pengawasan perwakafan tanah milik dan tata caranya di berbagai tingkat wilayah ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agama.³¹

Analisa penulis tentang pengelolaan wakaf, dengan adanya Undang Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah kita tuangkan tadi maka Pemerintah dan nazhir harus mampu dan konsisten dalam menjalani peraturan tersebut dalam pengelolaan, pengawasan dan pembinaan tanah wakaf barulah masyarakat akan merasakan pentingnya lembaga wakaf dalam kehidupannya.

Sehingga, kalau selama ini lembaga nazhir terkenal dengan ketidak profesionalan dan ketidak amanahan terhadap harta harta wakaf yang dipercayakan kepadanya akan terkubur dengan sendirinya. Dan pada saat nanti, wakaf menjadi jawaban yang paling konkrit terhadap problem problem sosial, terutama perbaikan ekonomi demi menciptakan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

KESIMPULAN

Ayat-ayat yang tertera dalam Al-Qur'an beserta hadis Nabi Muhammad SAW yang sedikit menjelaskan tentang konsep perwakafan itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalian hukum (*ijtihad*) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah dan lain lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini sangat identik dengan sadhaqah jariyya, yaitu suatu amalan ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia

Berdasarkan konsep hukum Islam tentang perwakafan harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tentang perwakafan. dengan adanya Undang Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah kita tuangkan tadi maka Pemerintah dan nazhir harus mampu dan konsisten dalam menjalani peraturan tersebut dalam pengelolaan, pengawasan dan pembinaan tanah wakaf barulah masyarakat akan merasakan pentingnya lembaga wakaf dalam kehidupannya.

Sehingga, kalau selama ini lembaga nazhir terkenal dengan ketidak profesionalan dan ketidak amanahan terhadap harta harta wakaf yang

³⁰ Undang-Undang No 42 Tahun 2004, hal 163

³¹Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977

dipercayakan kepadanya akan terkubur dengan sendirinya. Dan pada saat nanti, wakaf menjadi jawaban yang paling konkrit terhadap problem problem sosial, terutama perbaikan ekonomi demi menciptakan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bassam. Abdullah bin Abdurrahman, 2006, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Kabisi. Muhamad Abid Abdullah, 2004, *Hukum Wakaf*, (Diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman dengan judul asli ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah), Jakarta: IIMaN Press.
- Az-Zuhaili. Wahbah, *Fiqih Islami Wa Adilatuhu*.
- Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, 2007, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.
- K. Lubis. Surahwardi, 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mubarak. Faisal bin Abdul Aziz Alu, 2006, *Ringkasan Nailul Authar*, (Diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah), Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mughniyyah. 1964, Muhammad Jawad, *ahwal al-Syakhsyiyah*, BairutDar al-ilmu li al-Mulamisin, 1964.
- Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, Lihat juga Abdul Manan, dkk, *Pokok-pokok Hukum Perdata "Wewenang Peradilan Agama"*, 2001 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rofik. Ahmad, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Rozalinda, 2009, *Manajemen Investasi Wakaf Tunai*, Padang: Pustaka al-Hilal.
- Sabiq. Sayyid, 2009, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Syamsuddin, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Muhtaj*, Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.
- Tiswarni, 2011, *Perwakafan (Filantropi Islam Untuk Kesejahteraan Umat)*, Jakarta: Safira Press.
- Usman. Racmadi, 2013, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Usmani. Rachmadi, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.